



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 208 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LAJU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah di Praya
5. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan



Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 200 Tahun 2021

Tanggal :

Tentang : Susunan Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten  
Lombok Tengah Periode Tahun 2021-2026

DAFTAR NAMA PERSONALIA PENGURUS DAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Drs. H.M.AMIR MUZAIN, S.PD,M.PD	Tokoh Pendidikan	Ketua
2.	Ir. H. AMBARA	Perguruan Tinggi	Sekretaris
3.	M.MUSTANADI, S.Ag., M.Si	Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren	Anggota
4.	Dra. KOESWIDORETNO	Tokoh Pendidikan	Anggota
5.	Dra. Hj. BAIQ FATHIYAH	Organisasi Wanita	Anggota
6.	NURNILAWATI, S.Pd, M.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota
7.	H. SYAFRUDIN KASIM, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota
8.	NAJAMUDIN, S.Kom	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9.	Drs. H. TURMUZI	Dunia usaha/Perkoperasian	Anggota
10.	Drs KHAIRUL ANAM	Pemerhati Pendidikan	Anggota
11.	H. SUKARTA, S.IP	Penyelenggara Pendidikan Madrasah	Anggota



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LAU PATHUL BAHRI